



## PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Tarbiyah, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KECAMATAN SAMARINDA ULU, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**, -----

### Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di KECAMATAN SAMARINDA ULU, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**, -----

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah membaca berkas perkara; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan; -----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 05 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 05 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor :  
216/77/III/2002 tanggal 31 Desember 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 2003
  - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, lahir di Samarinda tanggal 23 Maret 2011Anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2007 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar kepada Penggugat dan anak-anak, setiap ada hal yang kecil langsung menjadi besar, seperti ketika Tergugat ingin tidur di kamar, namun anak Penggugat dan Tergugat melarang masuk ke kamar karena anak Penggugat dan Tergugat tidak ingin tidur satu kamar dengan Tergugat, kemudian Tergugat langsung marah-marah dan berkata kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat, seperti anak kurang ajar, dan lain-lain, Tergugat juga tidak segan-segan menyakiti jasmani anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sampai merusak perabotan rumah tangga di hadapan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

Salinan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2015, dan sejak itu pula Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda) untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal; -----

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, benar pada tanggal 10 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/77/III/2002 tanggal 31 Desember 2015); --
2. Bahwa, benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 2 orang anak, sebagaimana tersebut yang didalilkan Penggugat; -----
3. Bahwa, tidak benar jika sejak bulan Juni tahun 2007 , antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak bulan September 2014, akan tetapi pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat memiliki pria idaman idaman lain dengan menjalin kasih lewat Hp dan BBM, dan Penggugat menolak dan marah kepada Tergugat jika diajak berhubungan badan; -----
4. Bahwa, tidak benar jika ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dan memukul anak, tetapi benar Tergugat pernah memecahkan perabot rumah tangga dan mengusir Penggugat; -----
5. Bahwa, benar sejak April tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan berpisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang; -----
6. Bahwa, atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat keberatan bercerai karena Tergugat yakin antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada sidang tanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat namun Penggugat juga tidak membantah / menolak sebagian dalil-dalil bantahan Tergugat mengenai perselisihan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada sidang tanggal itu juga yang pada pokoknya adalah tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat semula; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor : 216/77/III/2002 tanggal 31 Desember 2015, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Nomor : Kd.16.10/1/KP.01.1/297/2015, tanggal 28 Desember 2015, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----

Bahwa atas terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut : ---  
Saksi I : SAKSI PENGGUGAT I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di KECAMATAN SAMARINDA ULU, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis karena



sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga dan Tergugat memiliki sifat pemarah apalagi setelah mengetahui Penggugat berteman dengan laki-laki lain melalui Face book dengan menghancurkan lemari es dan laptop Penggugat dan memukul anak sampai lebam; -----

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut, dan terakhir 1 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi karena diusir Tergugat, selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan; -----
- Bahwa saksi selaku tetangga, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan Tergugat pada pokoknya tidak membantah; -----

Saksi II : SAKSI PENGGUGAT II, umur 30 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di KECAMATAN SAMARINDA ULU, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 orang anak; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga, dan kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Penggugat pernah diusir sebanyak 3 kali, sedangkan anak Penggugat dengan Tergugat pernah dipukul Tergugat sampai berdarah; -----
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur, dan kurang lebih sebulan yang lalu sudah pisah tempat tinggal, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan; -----
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan Tergugat menolak keterangan saksi tentang pemukulan anak; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan juga tidak menghadirkan saksi, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi sampai putusan ini dijatuhkan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Salinan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.Smd.

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak serta bersikap pemaarah kepada Penggugat, dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak April 2015 dan berpisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban pertamanya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : -----

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ? -----

Salinan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.Smd.

8





- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ? -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, yaitu *tentang adanya pisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun



1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini; -----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat; -----
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang sejak April 2015 bahkan telah pisah tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat a quo tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri; -----

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi dari Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Dan saksi-saksi tidak hanya mengetahui secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan



bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah ranjang sejak April 2015 bahkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi : -----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : ---

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”. -----

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:  
إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

- Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya





*yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil awal 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dengan tidak dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

Salinan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.Smd.

15



Muhammad Rizal, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 15 Februari 2016  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera.

Drs. Hairil Anwar.,MH.